

**INKLUSIF : JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN
SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Journal homepage : www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif

**UPAYA PEMULIHAN PSIKOLOGIS ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
BERDASARKAN MAQASHID SYARI'AH DI YAYASAN RUMAH AMAN WADAH
KREATIF CIREBON**

Sahrul Hanafi* Edy Setyawan** Samsudin***

Jurusan Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Email: hanafisahrul09@gmail.com* edysetyawano78@gmail.com**

alihyasamsudin@gmail.com***

Artikel info:

Received: 29 Mei
2024

Accepted: 15 Juni
2024

Available online:
Juni 2024

ABSTRAC

Cases of sexual violence against children still often occur. The form of protection in Islam is contained in the concept of Maqashid Syariah which includes at least 5 forms of protection, namely: hifdz al-din (safeguarding religion), hifdz an-nafs (safeguarding the soul), hifdz al-aql (safeguarding the mind), hifdz an-nasl (safeguarding honor/family) and hifdz al-mal (guarding wealth). The purpose of this study is first to find out more deeply the psychology of child victims of sexual violence after being handled by the Cirebon Creative Container House Foundation. Second, to examine more psychologically handling efforts carried out by the Cirebon Creative Container House Foundation. Third, to examine more deeply the protection of child victims of sexual violence based on Maqashid Syari'ah. The research method used by the author is a qualitative method, where this research is descriptive. The type of research used is field research, namely research conducted systematically and collecting data in the field. The conclusion that can be obtained is Pertama that the psychological condition of children before being fostered by the safe house foundation tends to be stressed, withdrawn, experience feelings of worthlessness. Second, the psychological handling of the safe house foundation is the Exposure therapy approach, and Cognitive Therapy. Third, from the point of view of Islamic law, sexual violence in the Maqashid Syariah concept is in a very urgent position, namely at the dharuriyyah degree level.

Keywords: Child Psychology, Sexual Violence, Maqashid Syari'ah

ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih kerap terjadi, Wujud perlindungan dalam Islam termuat dalam konsep *Maqashid Syariah* yang setidaknya mencakup 5 bentuk perlindungan yakni: *hifdz al-din* (menjaga agama), *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-aql* (menjaga akal), *hifdz an-nasl* (menjaga kehormatan/ keluarga) dan *hifdz al-mal* (menjaga harta). Tujuan penelitian ini adalah *pertama* untuk

mengetahui lebih dalam psikologis anak korban kekerasan seksual pasca ditangani oleh Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif Cirebon. *Kedua*, Untuk mengkaji lebih upaya penanganan secara psikologis yang dilakukan oleh Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif Cirebon. *Ketiga*, Untuk mengkaji lebih dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual berdasarkan Maqosid Syari'ah. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif, dimana penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah *Pertama* bahwa kondisi psikologis anak sebelum dibina oleh yayasan rumah aman anak cenderung stress, pendiam, mengalami perasaan tidak berharga. *Kedua*, penangan psikologis yayasan rumah aman adalah dengan pendekatan Exposure therapy, dan Cognitive Therapy. *Ketiga*, kekerasan seksual ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam dalam konsep Maqashid Syariah berada pada posisi yang sangat urgen, yakni pada tingkatan derajat *dharuriyyah*.

Kata Kunci: Psikologis Anak, Kekerasan Seksual, *Maqashid Syari'ah*

I. PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah yang ditunggu oleh setiap keluarga. Kehadiran anak dalam suatu keluarga merupakan kebahagiaan bagi keluarga yang bersangkutan. Faktanya, tidak selamanya anak mendapatkan perlindungan bahkan di dalam keluarganya sekalipun. Anak seringkali mendapatkan kekerasan dalam kehidupannya. Kekerasan dalam arti luas menurut Galtung sebagai suatu penghalang yang seharusnya dapat dihindari yang menyebabkan seseorang tidak dapat mengaktualisasikan dirinya secara wajar. Galtung juga melihat kekerasan sebagai setiap kondisi fisik, emosional, verbal, institusional, struktural atau spiritual; selain sebagai perilaku, sikap, kebijakan, atau kondisi yang melemahkan, mendominasi, atau menghancurkan diri sendiri dan orang lain.¹

Jumlah Kasus kekerasan seksual terhadap anak setiap tahunnya semakin bertambah, bahkan bukan hanya di Indonesia melainkan diluar negeri juga. Tragisnya dalam banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak, pelaku paling sering berasal dari lingkungan keluarga atau lingkungan di mana anak tersebut berada (rumah, masyarakat, sekolah, dan lain-lain).

Kekerasan seksual salah satu kekerasan fisik yang termasuk tindakan kriminal. Pelaku tindak kekerasan seksual melakukan untuk memuaskan hasratnya secara paksa. Tindakan kekerasan seksual tidak hanya berupa tindakan hubungan seksual secara paksa, namun aktivitas lain seperti meraba, bahkan jika hanya memandangi, hal ini sesuai dengan penuturan Orange dan Brodwin dalam Jurnal Psikologi Early Prevention Toward Sexual Abuse on Children yang menjelaskan bahwa kekerasan seksual pada anak adalah pemaksaan, ancaman atau keterperdayaan seorang anak dalam aktivitas seksual. Aktivitas seksual tersebut meliputi melihat, meraba, penetrasi (tekanan), pencabulandan

¹ Linda Dwi Eriyanti, "Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme," *Jurnal Hubungan Internasional* 6, no. 1 (2016).

pemeriksaan. Dampak kekerasan seksual pada anak dapat berupa fisik, psikologis, maupun sosial.²

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menyatakan jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak per tanggal 11 Oktober 2022 yaitu sebanyak 19.230 kasus kekerasan, dimana 3.108 terjadi kepada laki-laki dan 17.613 terjadi terhadap perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih rentan terjadi di Indonesia, dimana kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan kasus kejahatan yang serius yang bertentangan dengan Hak Asasi Anak, karena dapat mengingkari Hak Asasi Anak yang mana hal tersebut dapat menghancurkan masa depan Anak serta mengganggu ketentraman sebuah keluarga maupun masyarakat.³

Sejalan dengan ajaran Islam dimana terdapat beberapa perlindungan terhadap manusia yang perlu diperhatikan. Wujud perlindungan tersebut termuat dalam konsep *Maqashid Syariah* yang setidaknya mencakup 5 bentuk perlindungan yakni: *hifdz al-din* (menjaga agama), *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-aql* (menjaga akal), *hifdz an-nasl* (menjaga kehormatan/ keluarga) dan *hifdz al-mal* (menjaga harta). Secara berurutan, 5 bentuk perlindungan di atas merupakan bagian dari kebutuhan primer manusia (*Dharuriyah*) yang keberadaannya mutlak harus ada pada diri manusia. Allah swt memerintahkan untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Begitu pula sebaliknya Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan dan mengurangi salah satu dari lima dharuriyah tersebut. Segala perbuatan yang dapat mengekalkan lima unsur pokok adalah baik, sehingga harus dikerjakan. Sedangkan perbuatan yang dapat mengurangi serta merusak lima unsur pokok adalah buruk sehingga harus di jauhi.⁴ Urgensi *maqashid syari'ah* itu sendiri pada pemenuhan masalah dan menyelamatkan dari bahaya.⁵

Yayasan Rumah aman wadah kreatif Cirebon merupakan lembaga yang didirikan untuk menangani dan melindungi korban kekerasan fisik, seksual atau kejahatan lainnya yang terjadi pada perempuan dan anak-anak. Hal yang dilakukan rumah aman wadah kreatif adalah memberikan perlindungan serta dapat menangani psikologis anak akibat kekerasan seksual yang dialaminya.

² R Sari, S.A. Nulhaqim, dan M Irfan, "Pelecehan seksual terhadap anak," Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2, no. 1 (2015).

³ "https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan," t.t.

⁴ Nanda Himmatul Ulya, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqashid Syariah," Journal of Islamic Law and Family Studies 4, no. 1 (2021): 1–21.

⁵ Syamsuri Nabilah Zatadini, "Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal," *Al-Falah: Journal of Islamic Economic* 3, no. 2 (2018): 115.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif, dimana penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dan memanfaatkan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan mengambil data di lapangan, seperti mengamati lingkungan dan mengambil data yang dibutuhkan untuk penelitian dalam bentuk wawancara.⁶

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dimana penulis melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Adapun sumber data yang diperoleh dalam penulisan ini adalah. Sumber data primer data yang diperoleh adalah hasil dari wawancara secara langsung dengan pemilik yayasan dan dokumen perkara yang berkaitan dengan penulisan. Sumber data sekunder, data yang diperoleh berupa hasil dari jurnal ensiklopedia, kepustakaan, perundang-undangan dan dari berita di internet.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penanganan Secara Psikologis Yang Dilakukan Oleh Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif Cirebon Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

1. Dampak Psikologis Anak Korban Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual pada anak menjadi suatu permasalahan yang cukup serius dan mengancam masa depan bangsa. Kekerasan seksual terhadap anak bisa dilakukan oleh semua pihak dari berbagai golongan. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak bisa dilakukan oleh orang yang terdekat dengan anak. Kekerasan seksual terhadap anak menyebabkan trauma yang berkelanjutan, perasaan malu, ketakutan sehingga dapat merusak masa depan anak-anak di Indonesia.⁷

Dampak dari kekerasan seksual terhadap anak memanglah berbeda-beda, tergantung kepada karakteristik anak, apakah sulit untuk menyikapi trauma yang ia alami atau mudah. Dari hasil wawancara yang didapatkan, maka dampak dari kekerasan seksual kepada anak yang berada di yayasan rumah aman wadah kreatif adalah sebagai berikut:

⁶ Slamet Riyanto dan Aglis Andhitanhatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2020). 4

⁷ N. P. R. Yulianti dan D. G. S. Mangku, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2021): 342–49.

- a. Mengalami perasaan dimana ia tidak mampu bahagia, sehingga ia berpikir bahwa ia tidak memiliki masa depan.
- b. Mengalami perasaan tidak berharga, bahwa dirinya tidak berguna dan menjadi anak yang tidak diinginkan.
- c. Menyalahkan diri sendiri atas apa yang telah terjadi, hal ini biasanya dikarenakan faktor lingkungan yang menyalahkannya.
- d. Mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi, sehingga untuk berpengaruh pada aktivitas sehari-hari.
- e. Mengalami kurangnya minat atau kesenangan dalam menjalankan aktivitas, sehingga anak cenderung berdiam diri dan larut akan traumanya.
- f. Mengalami kecemasan yang berhubungan dengan kejadian tersebut, sehingga memiliki rasa takut untuk bersosialisasi.
- g. Mengalami depresif pada sebagian harinya, anak cenderung murung dan mengingat akan traumanya. Ia tidak dapat mengalihkan perhatian untuk mengatasi traumanya.
- h. Menjadi pribadi yang pendiam, menutup diri sehingga enggan untuk bercerita tentang apa yang telah ia alami
- i. Memiliki rasa takut untuk bersosialisasi, karena ia merasa tidak aman dan kurang percaya pada sekitarnya.
- j. Takut berada dalam kerumunan, hal ini dapat mengingatkan pada traumanya sehingga memicu perasaan takut yang berlebih.
- k. Apatik, ia sudah tidak memiliki gairah hidup. Menjalankan sehari-harinya dengan perasaan acuh tak acuh, sehingga pola hidup yang terganggu yang mengakibatkan anak jatuh sakit.
- l. Akibat dari traumanya, anak kesulitan untuk dekat dengan laki-laki.
- m. Sulit percaya terhadap orang lain, hal ini berpengaruh kepada kehidupan bersosiasasinya, seperti ia tidak memiliki teman dekat ataupun teman untuk berbagi cerita.

Dampak yang telah disebutkan diatas, termasuk dalam gangguan stres pasca trauma/PTSD (*Post-Traumatic Stress Disorder*). Dimana PTSD memiliki gejala yang menyebabkan gangguan serangan panik, depresi, perilaku menghindar, membunuh pikiran dan perasaan, merasa tidak percaya dan dikhianati, merasa disisihkan dan sendiri, mudah marah, dan gangguan yang berarti dalam kehidupan sehari-hari.

a. Serangan panik

Situasi yang membuat anak mendapatkan serangan panik ketika anak mengalami kecemasan yang berhubungan dengan kejadian tersebut. anak menjadi takut berada dalam kerumunan, hal ini menyebabkan anak merasa tidak nyaman dan merasa tidak aman. Panik ketika ada laki-laki yang mendekat, sehingga ia kesulitan untuk dekat dengan laki-laki.

b. Perilaku menghindar

Akibat dari traumanya, anak akan menghindari hal-hal yang dapat mengingatkannya dengan trauma. Sehingga anak akan sulit bersosialisasi sehingga menjadi pribadi yang pendiam. Hal ini dikarenakan anak mengaitkan semua hal dalam kehidupan sehari-hari dengan trauma yang telah dialaminya.

Perilaku menghindar juga dapat timbul karena anak merasa disisihkan dan sendiri. Ia merasa bahwa orang lain tidak memahami apa yang telah ia alami. sehingga anak menutup diri dan enggan untuk bercerita. Ia dapat bercerita, tetapi pada orang yang telah dipercaya olehnya.

c. Depresi

Depresi adalah salah satu akibat dari trauma. Depresi mengakibatkan anak menjadi kurang minat untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya sehingga anak depresif pada sebagian harinya. Anak juga akan mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi. Sering kali juga anak menyalahkan diri sendiri atas apa yang telah terjadi dikarenakan tekanan dari lingkungannya.

d. Membunuh pikiran dan perasaan

Terkadang, anak yang memiliki depresi berat akan memiliki perasaan bahwa ia tidak berharga, perasaan dimana ia tidak mampu bahagia, dan perasaan apatis, hingga mengakibatkan anak jatuh sakit. Anak membunuh pikiran dan perasaannya bahwa ia berharga, pantas untuk bahagia, dan juga memiliki masa depan.

e. Gangguan berarti dalam kehidupan sehari-hari

Trauma pada anak dapat mengakibatkan gangguan dalam kehidupan sehari-harinya. Terlebih lagi yang berkaitan dengan fungsi sosialnya. Gangguan yang dialaminya seperti: mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya, kurangnya minat atau kesenangan dalam menjalankan aktivitas, mengalami kecemasan yang berhubungan dengan kejadian tersebut sehingga sulit untuk bersosialisasi, takut berada dalam kerumunan, sulit percaya terhadap orang lain, sehingga sulit berteman dengan akrab, dan akibat dari traumanya anak kesulitan untuk dekat dengan laki-laki.

B. Upaya Penanganan Secara Psikologis Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Upaya penanganan secara psikologi sangat dibutuhkan oleh anak korban kekerasan seksual. Psikologis yang terganggu dapat menghambat pertumbuhan anak, baik secara mental maupun fisik. Oleh karena itu, Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif memberikan penanganan secara psikologis. Diantaranya yaitu:

a. *Exposure Therapy*

Gangguan panik adalah suatu kondisi dimana terjadi serangan kecemasan mendadak disertai rasa tertekan. Pasien dengan gangguan panik biasanya memiliki komorbiditas, komorbiditas yang paling sering ditemukan adalah agorafobia. Agorafobia merupakan bagian dari fobia yang dapat mengganggu kemampuan seseorang dalam situasi sosial atau pekerjaan di luar rumah. Agorafobia merupakan salah satu komplikasi dari gangguan panik yang paling sering ditemukan.⁸

Exposure therapy digunakan agar anak dapat bercerita tentang apa yang telah ia alami, sehingga dapat membantu untuk menghadapi situasi yang khusus, seperti kepada orang lain, objek, memori atau emosi yang mengingatkannya pada trauma yang menimbulkan ketakutan yang tidak realistis. Terapi ini dimulai dengan *exposure in the imagination*, bertanya pada anak untuk menceritakan secara detail kejadian yang telah ia alami sampai anak tidak mengalami kesulitan untuk menceritakannya dengan menggunakan metode wawancara bebas. Teknik ini digunakan dalam psikoterapi dan dikenal dengan nama asosiasi bebas (*free association*), yang diperkenalkan oleh tokoh *psikoanalisis*, Sigmund Freud.

Hal yang dilakukan yayasan agar anak dapat menceritakan apa yang telah ia alami yaitu dengan cara:

- 1) Mengakrabkan diri dengan cara memposisikan diri sebagai teman bermain untuk membangun kemistri dengan anak (*Play Therapy*), seperti bertanya ketika sedang bermain bersama anak. Dapat juga dilakukan dengan cara mengawali bercerita agar anak terpancing untuk bercerita.
- 2) Konseling individu, hal ini dilakukan satu per satu sehingga anak merasa bahwa privasinya terjaga.
- 3) Pendampingan secara intensif (secara emosional), hal ini dilakukan secara berkala, selalu mengajak anak berbicara setiap ada kesempatan. Sehingga anak merasa akrab dan menaruh kepercayaannya.

Setelah anak sudah tidak mengalami kesulitan dalam menceritakan kejadian yang ia alami, tahap selanjutnya adalah *exposure in reality*. Membantu anak untuk menghadapi situasi yang sekarang aman tetapi ingin menghindarinya karena menyebabkan ketakutan yang sangat kuat. Hal ini dilakukan yayasan dengan cara:

⁸ Y Syafitri, "Pengaruh Terapi Paparan Sebagai Salah Satu Modalitas Terapi Pada Pasien Panik Dengan Agorafobia Ditinjau Dari Kedokteran Dan Islam" (Universitas YARSI, 2021).

- 1) Menyediakan tempat tinggal bagi anak yang merasa tidak aman di lingkungan tempat tinggalnya, hal ini diperlukan agar anak merasa bahwa dirinya berada di tempat yang aman.
- 2) Membawa suasana supaya akrab dan rasa saling membutuhkan, seperti selalu mengajaknya berbicara, mengajaknya bermain bersama, membantu anak ketika anak merasa kesulitan dan menaruh kepercayaan kepada anak untuk terlibat dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) Jangan pernah mengulas masa lalu, karena ketakutan akan bertambah jika berusaha mengingatnya dibanding dengan berusaha melupakannya.
- 4) Penguatan dari pendamping-pendamping (secara intensif/setiap hari), seperti selalu memberikannya motivasi, menanamkan pada diri anak bahwa ia memiliki sosok untuk berkeluh-kesah.
- 5) Memotivasi anak, bahwa “jangan melihat kebelakang tetapi lihatlah kedepannya dan apa yang kamu cita-citakan”.
- 6) Mengalihkan pikiran ketika sedang mengalami stres, seperti mengajaknya beraktivitas.
- 7) Memperkenalkan anak dengan dunia luar (bersosialisasi), seperti mengajak anak berjalan-jalan di lingkungan sekitar, mengadakan kegiatan-kegiatan di luar panti. hal itu juga dapat meningkatkan aktualisasi diri.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh yayasan untuk membantu pemulihan psikis anak memiliki berbagai macam kegiatan, diantaranya:

- 1) Mengadakan pemberdayaan seperti, keterampilan pelatihan memasak, keterampilan, keterampilan barista, dan keterampilan lainnya,
- 2) Membuka kelas kreatifitas/kerajinan. Membaca, berhitung, bahasa Inggris, dan seni lukis (mural).
- 3) Penuntasan pendidikan dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA dengan jalur pendidikan kesetaraan bagi remaja binaan yang putus sekolah agar dapat memiliki pendidikan formal yang seharusnya.

Agar memudahkan anak dalam bersosialisasi dan beraktivitas dengan baik, maka anak membutuhkan kepercayaan diri untuk berbaur dengan orang lain. Maka dibutuhkannya untuk mengembalikan rasa percaya diri anak, yaitu dengan cara:

- a) Selalu memberi anak pujian dalam setiap perbuatannya sehingga membuat anak merasa dirinya anak yang berharga dan hebat.
- b) Jangan membuat anak merasa berkecil hati/merasakan bahwa dirinya tidak pantas.
- c) Menanamkan pada diri anak bahwa hal yang lalu telah berlalu dan tidak semua orang tahu tentang apa yang telah terjadi padanya.

b. *Cognitive Therapy*

Sering kali korban dalam kasus kekerasan seksual disalahkan atas kejadian yang menimpanya. Sehingga banyak dari korban yang menyalahkan diri sendiri. Dalam yayasan pun terdapat kasus dimana anak yang menjadi korban kekerasan seksual disalahkan oleh ibunya sendiri ketika ia dicabuli oleh ayahnya. Oleh karena itu *cognitivetherapy* agar korban tidak menyalahkan dirinya sendiri.

Terapi ini membantu anak agar mengetahui hal yang rasional dan tidak rasional, sehingga anak memiliki emosi yang seimbang dan tidak menyalahkan dirinya sendiri. Dimulai dengan cara menceritakan kejadian yang telah ia alami. Agar anak dapat menceritakan hal tersebut, ibu yayasan membangun kemistri dengan anak, sehingga anak mulai percaya dan merasa aman. Setelah itu, memberikannya tanggapan yang baik agar ia mengetahui bahwa hal itu bukan salahnya. Tanggapan baik yang dimaksud bisa berupa penerimaan dan tidak menyalahkan anak atas apa yang telah ia alaminya. Yayasan juga mengadakan pembinaan keluarga, memberikan kekuatan pada orang tua korban dan memberikan arahan pada orang tua korban melalui kunjungan rumah (*home visit*).

Menurut ibu Uun Kurniasih⁹ upaya perlindungan yang dilakukan yayasan terhadap anak korban kekerasan seksual seperti memberikan pelayanan, pembinaan, bimbingan sosial, pendampingan, konseling advokasi, respon kasus, penjangkauan, kunjungan (*Home Visit*), membangun kreatifitas dan rehabilitasi diluar Panti dan di dalam Panti. Contoh perlindungan yang dilakukan yayasan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendekatan awal atau identifikasi.
2. Melakukan pendampingan dan konseling individu oleh psikologapabila klien terindikasi anak gangguan psikiatri.
3. Melakukan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
4. Memberikan pengetahuan membaca, menulis, dan pengetahuan pengenalan bahasa Inggris bagi anak-anak binaan (Usia 6-12 tahun) khususnya anak-anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
5. Melakukan Respon Kasus dan *Home Visit* baik pada pelaku maupun korban pada Anak Berhadapan dengan Hukum.
6. Melaksanakan pelatihan keterampilan bagi anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Kegiatan ini akan bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, dan Dinas-dinas terkait.
7. Sistem pelayanan dalam panti, sistem pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dengan menempatkan klien di lembaga dengan waktu 3 hari selama 6 bulan.

⁹ Uun Kurniasih, "Wawancara," t.t.

Upaya Yayasan Rumah Aman WADKREF untuk memulihkan status sosial anak dan juga psikologi anak dengan cara sebagai berikut:

1. Agar anak mengatasi traumanya dan dapat bercerita mengenai kejadian yang dialaminya
 - a. Memotivasi anak, bahwa jangan melihat kebelakang tetapi lihatlah kedepannya dan apa yang kamu cita-citakan
 - b. Pendekatan secara emosional dengan cara memposisikan diri sebagai teman bermain
 - c. Membangun kemistri
 - d. Konseling individu
 - e. Mengakrabkan diri dengan anak
 - f. Mengawali bercerita agar anak terpancing untuk bercerita
2. Agar anak dapat bersosialisasi dan beraktivitas dengan baik
 - a. Memotivasi anak agar bersosialisasi dengan baik
 - b. Mengadakan pemberdayaan seperti wadah untuk menggali potensi dan kreativitas anak
 - c. Menghilangkan trauma anak
 - d. Membuat nyaman anak sehingga anak berpikir bahwa ia berada ditempat yang aman
3. Mengembalikan rasa percaya diri anak dan menyadari bahwa dirinya berharga
 - a. Membanggakan anak tersebut
 - b. Setiap perbuatannya berikanlah pujian
 - c. Menanamkan pada diri anak bahwa hal yang lalu telah berlalu dan tidak semua orang tahu tentang apa yang telah terjadi padanya.

Cara yang paling berpengaruh dalam perkembangan anak menuju arah yang positif setelah terjadinya kekerasan seksual adalah dengan pendekatan secara intensif, seperti memposisikan diri kita sebagai teman curhatnya. Setiap anak memiliki waktu dan kesulitan yang berbeda-beda dalam menangani dan juga proses pemulihannya.¹⁰

C. Psikologis Anak Korban Kekerasan Seksual Pasca Ditangani Oleh Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif Cirebon

Pada dasarnya, manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus terpenuhi. Dasar paling bawah dari hierarki kebutuhan manusia adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini disebut juga sebagai kebutuhan primer seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Setelah kebutuhan tersebut terpenuhi, kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan keamanan dan perlindungan. Keamanan fisik dan psikologis juga

¹⁰ Kurniasih.

termasuk di dalamnya. kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan akan cinta dan memiliki, seperti hubungan pertemanan, sosial, dan hubungan tentang cinta. Setelah memenuhi kebutuhan akan cinta dan memiliki, kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan akan penghargaan diri, termasuk juga kepercayaan diri dan nilai diri. Pada tingkat terakhir dalam hierarki kebutuhan manusia, terdapat kebutuhan untuk aktualisasi diri, yaitu keadaan pencapaian potensi dan mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan beradaptasi dengan kehidupan.

Dilihat dari hierarki kebutuhan manusia yang telah dijabarkan, anak yang telah mengalami kekerasan seksual belum memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mendasar tersebut. Untuk menangani anak korban kekerasan seksual, langkah utama yang dibutuhkan adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Penanganan yang dilakukan yayasan rumah aman untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia terhadap anak korban kekerasan seksual yaitu dengan cara:

1. Kebutuhan fisiologis

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan paling dasar dalam hierarki kebutuhan manusia. Hal yang dilakukan yayasan untuk memenuhikebutuhan ini terhadap anak korban kekerasan adalah dengan menyediakan makanan dan minuman, pakaian, dan juga tempat tinggal. Dalam memenuhi kebutuhan fisiologis ini, yayasan bekerja sama dengan puskesmas-puskesmas disekitar lingkungan yayasan untuk membantu anak ketika anak jatuh sakit.

Yayasan juga mengadakan berbagai pelatihan keterampilan dan berbagai kegiatan lainnya agar anak dapat beraktivitas dan menggali potensi diri. Kegiatan-kegiatan itu meliputi:

- a. Keterampilan pembuatan puding coklat yang diselenggarakan oleh Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif
- b. Keterampilan pelatihan Barista yang diselenggarakan oleh Caffe KABI dan didukung oleh PLN Peduli
- c. Keterampilan Beauty Class yang diselenggarakan oleh Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif
- d. Keterampilan pembuatan Face Shield yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon
- e. Keterampilan service HP bagi anak memerlukan perlindungan khusus melalui program Dinas Sosial Kabupaten Cirebon
- f. Membuka kelas kreatifitas/kerajinan, kelas membaca, kelas berhitung, kelas Bahasa Inggris, dan kelas seni lukis (mural).

2. Kebutuhan akan rasa aman

Maslow memberi contoh hal-hal yang dapat memenuhi kebutuhan akan rasa aman seperti tempat dimana orang dapat merasa aman dari bahaya. dalam hal ini, yayasan membangun gedung Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dengan

memperbanyak kapasitas klien agar terpenuhinya layanan kesejahteraan sosial. Hal ini dapat disebut dengan sistem dalam panti, sistem ini memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial dengan menempatkan klien di lembaga. Kebutuhan anak yang berupa keamanan dan perlindungan baik berupa maupun psikologisnya, seperti memberikan layanan konseling, bimbingan sosial, terapi psikologis, terapi psikiatri, visum dan pendampingan ke Unit PPA.

Dalam melakukan pendampingan dan konseling individu, Yayasan Rumah Aman bekerjasama dengan psikolog dari Rumah Sakit Jiwa Arjawinangun Kabupaten Cirebon. Selain itu, yayasan juga bekerjasama dengan Balai Rehabilitasi Cileungsi, Balai Marsudi Putra Lembang, dan Pamardi Putra Galuh Pakuan Bogor. Pendampingan dan konseling individu yang dilakukan dengan psikolog secara tatap muka dilakukan secara rutin satu bulan dua kali setiap hari Rabu. Karena konseling individu dengan psikolog memiliki waktu yang terbatas, maka ibu yayasan berinisiatif untuk melakukan pendekatan secara intensif terhadap anak. Sehingga anak merasa nyaman dan aman berada di dalam yayasan. Hal ini berlaku juga bagi anak korban kekerasan seksual yang berada di luar panti. Yayasan juga melakukan *home visit* untuk memberikan penguatan pada orang tua anak.

3. Kebutuhan akan rasa cinta dan penerimaan

Setiap manusia membutuhkan akan rasa cinta dan penerimaan. Kebutuhan ini untuk mengembangkan emosional dengan orang lain, dimana seseorang ingin memperoleh respon atau pengakuan hangat dari orang lain. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka pertumbuhan dan perkembangan kemampuan orang akan terhambat. Oleh karena itu, yayasan rumah aman melakukan pengenalan terhadap anak untuk mengetahui dan mengidentifikasi permasalahan anak. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan secara emosional dengan cara memposisikan diri sebagai teman bermain atau teman curhatnya. Mengakrabkan diri dengan anak, seperti selalu mengajaknya berbicara sehingga anak merasa dirinya mendapatkan respon dari lawan bicaranya. Anak juga akan merasa diterima oleh orang sekitarnya, merasa bahwa dirinya dapat perhatian dan perlakuan hangat dari orang lain, bahkan merasa bahwa dirinya disukai dan dicintai.

4. Kebutuhan akan harga diri

Menghargai dan dihargai adalah kebutuhan yang penting. Kebutuhan akan harga diri merupakan kebutuhan manusia bahwa dirinya patut dihargai dan dihormati sebagai manusia yang baik. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan timbul rasa rendah diri, kecil hati, dan tidak berdaya dalam menghadapi kehidupan. Oleh karena itu, yayasan selalu memberikan motivasi, pujian, dan perlakuan yang hangat untuk membangun rasa percaya diri anak sehingga anak merasa bahwa dirinya patut dihormati dan dihargai sebagai manusia yang baik.

5. Kebutuhan aktualisasi diri

Setelah keempat kebutuhan yang lain telah di penuhi, tiba masanya untuk mencari atau menemukan perwujudan diri (aktualisasi diri) dengan menggali semua potensi yang dimilikinya sehingga dia mampu mengaktualisasikan dirinya. Aktualisasi diri dapat terpenuhi jika kita mampu untuk menjalankannya, maka kita harus menyesuaikan dengan potensi yang ada dalam diri kita. Karena jika tidak sesuai dengan potensi yang kita miliki, maka akan menimbulkan rasa yang tidak puas dalam diri kita. Oleh karena itu, yayasan tidak pernah menyuruh atau memaksa anak untuk melakukan kegiatan yang ia tidak mau selagi perbuatan itu tidak merugikan dirinya. Yayasan akan membimbing dan mengarahkan anak untuk terus menggeluti atau menggali potensi diri anak tersebut.

Dapat dilihat dari penjelasan yang ada diatas, bahwa Yayasan Rumah Aman telah memenuhi kebutuhan anak yang telah hilang setelah mengalami kekerasan seksual. Tak hanya memenuhi hierarki kebutuhan, Penanganan psikologis yang dilakukan oleh Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif juga membuahkan hasil yang memuaskan, seperti halnya:

1. Anak memiliki motivasi untuk menjalankan kehidupannya
2. Memiliki motivasi untuk mengejar cita-citanya
3. Dapat mengekspresikan emosinya, sehingga mudah untuk bersosialisasi
4. Mengetahui mana yang salah dan mana yang benar
5. Bersemangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari
6. Menjadi pribadi yang lebih percaya diri
7. Menjadi pribadi yang lebih terbuka, sehingga dapat menceritakan kejadian yang dialaminya
8. Dapat mengalihkan pikirannya dari kejadian yang telah ia alami
9. Dapat berbaur dengan sekitar, sehingga dapat mengikuti kegiatan ekstra kulikuler yang diadakan di sekolah
10. Selalu meng-eksplor talenta atau potensi yang ia miliki
11. Dapat menghargai diri sendiri
12. Tidak menyalahkan diri sendiri atas apa yang menyimpannya.

D. Analisis *Maqashid Syari'ah* Terhadap Perlindungan Anak

Islam adalah agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik yang berorientasi kepada dunia maupun kepada akhirat. Hal tersebut diatur tidaklah lain karena tujuan disyariatkannya Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umah manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Definisi *maqashid syariah* secara harfiah yakni tujuan hukum. *Maqashid* berasal dari kata *qashada* yang memiliki arti tujuan. Urgensi *maqashid syariah* itu sendiri pada

pemenuhan masalah dan menyelamatkan dari bahaya.¹¹ Adapun secara istilah, *maqashid* berarti makna dan hikmah yang dikehendaki Allah swt dalam setiap syariat baik yang sifatnya umum maupun khusus guna memastikan kemaslahatan bagi umat-Nya. Kebaikan atau kemaslahatan ada yang bisa langsung dirasakan oleh yang melakukan ada juga yang diraskannya kemudian hari.¹² Begitu pula dengan kerusakan dan keburukan ada yang langsung dirasakan setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada pula pada waktu melakukan dirasakan sebagai suatu yang menyenangkan tetapi setelah itu dirasakan kerusakan dan keburukan.

Al-Syatibi membagi *maqashid syariah* menjadi dua bagian, yakni *qashdu al-syari`* (tujuan Tuhan) dan *qashdu al-mukallaf* (tujuan mukallaf). *Qashdu al-syari`* (tujuan Tuhan) terbagi menjadi 4 bagian, yakni Pertama: *qashdu al-syari` fi wadh'i al-syariah* (tujuan Tuhan dalam menetapkan hukum). Kedua: *qashdu al-syari` fi wadh'i al-syariah li al-ifham* (tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk dipahami). Ketiga: *qashdu al-syari` fi wadh'i al-syariah li al-taklif bi muqtadlaha* (tujuan Tuhan dalam menetapkan hukum adalah untuk ditanggung dengan segala konsekuansinya). Keempat: *qashdu al-syari` fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-syariah* (tujuan Tuhan ketika memasukkan mukallaf pada hukum syariah).¹³ Selanjutnya secara spesifik dijelaskan tentang *qashdu al-syari`*.

Pertama: *qashdu al-syari` fi wadh'i al-syariah* (tujuan Tuhan dalam menetapkan hukum). Tujuan syari` menetapkan sebuah hukum yakni tidak lain untuk kemaslahatan umat. Setiap beban hukum baik berupa perintah maupun larangan pada dasarnya guna menjaga *maqashid* (tujuan) hukum dalam diri makhluk.

Al-Syatibi membagi masalah menjadi 3 (tiga) derajat, yaitu: *dharuriyyah*, *hajjiyah* dan *tahsiniyyah*. Kemaslahatan dunia dan akhirat berorientasi pada tegaknya pemeliharaan tujuan hukum primer (*dharuriyyah*) yaitu: (1) *hifdz al-din* (menjaga agama), *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-aql* (menjaga akal), *hifdz an-nasl* (menjaga kehormatan/ keluarga) dan *hifdz al-mal* (menjaga harta).¹⁴ *Maqashid al-hajjiyah* adalah untuk menghilangkan kesusahan dari kehidupan mukallaf. Sedangkan *maqashid tahsiniyat* guna menyempurnakan kedua *maqashid* sebelumnya, yang meliputi kesempurnaan adat kebiasaan serta akhlak yang mulia.¹⁵

Kedua, *qashdu al-syari` fi wadh'i al-syariah li al-ifham* (tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk dipahami). Allah menurunkan Al-Qur`an dengan bahasa Arab, maka yang sangat memahami hukum dan masalah yang terkandung di dalamnya adalah orang Arab. Raisuni dalam bukunya *Nadhariyyatu al-Maqashid `Inda al-Imam al-Syatibi* menyampaikan dua poin dalam *qashdu al-syari` fi wadh'i al-syariah li al-ifham*, pertama syariat ditetapkan dan turun dengan bahasa Arab maka untuk memahami hukum dan tujuan-tujuannya seseorang harus memahami bahasa Arab. Kedua bahwa syariat memahami kondisi umat, maka Al-Qur`an turun sesuai dengan kondisi umat pada saat itu.¹⁶

¹¹ Nabilah Zatadini, "Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal."

¹² Amir Syarifuddin, *USHUL FIQH*, 2 ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). 222

¹³ Moh Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibid," *de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. 1 (2014): 33.

¹⁴ Moh. Hefni, "Rekonstruksi Maqashid Al-Syari'ah (Sebuah Gagasan Hasan Hanafi tentang Revitalisasi Turats)," *Al-Ahkam* 6, no. 2 (Desember 2011): 172.

¹⁵ Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibid."

¹⁶ Nabilah Zatadini, "Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal."

Ketiga, *qashdu al-syari` fi wadh`i al-syariah li altaklif bi muqtadlaha* (tujuan Tuhan dalam menetapkan hukum adalah untuk ditanggung dengan segala konsekuensinya). Maksudnya adalah bahwa syari` dalam menetapkan syariat adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan tuntutan-Nya. Syatibi mengemukakan poin ini dalam dua belas masalah yang pada pokoknya mengacu pada dua masalah, yakni: (1), al-taklif bima la yuthaq (taklif yang di luar kemampuan manusia). Dalam hal ini Syatibi menyatakan bahwa, "Setiap taklif yang di luar batas kemampuan manusia maka secara syar`i taklif tidak sah meskipun akal membolehkannya." (2) al-taklif bima fihi masyaqqah (taklif yang di dalamnya terdapat masyaqqat). Maksudnya adalah Allah akan meringankan beban bagi hamba-Nya jika dalam sebuah taklif terdapat kesulitan. Contohnya rukhsah sholat jama` dan qashar bagi musafir.

Keempat, *qashdu al-syari` fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-syariah* (tujuan Tuhan ketika memasukkan mukallaf pada hukum syariah). Syatibi membahas poin ini dalam 20 masalah yang bertumpu pada sebuah pertanyaan, "Mengapa mukallaf melaksanakan hukum syariah?". Selanjutnya Abdullah bin Daraz menjawab dan meringkas menjadi dua poin yakni, Pertama, untuk meletakkan aturan yang dapat mengantarkan manusia pada kebahagiaan dunia dan akhirat bagi yang menjalankannya. Kedua, manusia dituntut masuk pada aturan dan mentaatinya bukan mentaati hawa nafsu manusia itu sendiri. Dengan demikian perbuatan yang hanya didaari hawa nafsu maka batal dan tidak ada manfaat dalam perbuatan tersebut. Karena setiap amal perbuatan harus memiliki tendensi dan motivasi yang melatarbelakanginya. Jika tendensi tidak merujuk pada hukum syara` maka tentu itu berdasarkan kepada hawa nafsu manusia belaka.

Pelecehan seksual jika dianalisis dengan konsep *hifdz an-Nasl* maka sejatinya Islam sangat memberikan perhatian terhadap kehormatan/keturunan seseorang. Salah satu bentuk perlindungannya yakni dengan memberikan hukuman berat bagi para pelaku yang menyebabkan kehormatan seseorang ternoda. Sehingga hal ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang terdapat di Indonesia dengan memberikan sanksi dan denda pada pelaku kejahatan pelecehan seksual. *Hifdz an-Nasl* dalam Maqashid Syariah menjelaskan bahwa Allah SAW dalam firman-Nya menegaskan tentang keharaman perbuatan kelainan seksual. Keharamannya dikarenakan mudharat dan mafsadat yang timbul atas perbuatan tersebut sangat membahayakan korban.¹⁷

Adapun perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam dalam konsep *Maqashid Syariah* berada pada posisi yang sangat urgen, yakni pada tingkatan derajat *dharuriyyah*. Kemaslahatan dunia dan akhirat berorientasi pada tegaknya pemeliharaan tujuan hukum primer (*dharuriyyah*) yaitu: (1) *hifdz al-din* (menjaga agama), *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-aql* (menjaga akal), *hifdz an-nasl* (menjaga kehormatan/ keluarga) dan *hifdz al-mal* (menjaga harta). Keberadaannya mutlak pada diri manusia. Oleh karenanya, perintah syara` dalam hal ini bersifat mutlak dan pasti serta hukum syara` yang berlatarbelakang pemenuhan kebutuhan dharuri adalah wajib menurut jumhur ulama. Sebaliknya, larangan syara` yang berkaitan dengan dharuri bersifat tegas dan mutlak. Hukum yang ditimbulkan termasuk haram dzati.¹⁸

¹⁷ Toriquddin, "Teori Maqashid Syari`ah Perspektif Al-Syatibid." Hlm. 36

¹⁸ Ulya, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqashid Syariah." 1-21

Dharuriyyat adalah kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi akan berakibat pada rusaknya tatanan kehidupan manusia dimana keadaan umat tidak jauh berbeda dengan keadaan hewan.¹⁹ Al-kaulliyyat al-khamsah adalah contoh dari tingkatan ini yaitu:

1. Pemeliharaan Hak Beragama (*hifz ad-din*)

Yaitu hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama. Hak ini bukan hanya sekedar menjaga kesucian agama, namun juga membangun sarana ibadah dan menciptakan pola relasi yang sehat dalam menjalankan agama, baik antar sesama agama maupun dengan orang beda agama. Dengan demikian secara tidak langsung hak ini digunakan untuk menciptakan situasi kondusif untuk keberagamaan seseorang.²⁰

2. Pemeliharaan Atas Jiwa (*hifz an-nafs*)

Pemeliharaan atas jiwa merupakan suatu keharusan, baik pemeliharaan terhadap kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak ditimpa penyakit fisik maupun mental. Upaya penyelenggaraan kesehatan anak harus dilakukan sejak dalam kandungan. Perhatian Islam terhadap kesehatan anak tidak hanya dilakukan ketika ia dalam kandungan, tetapi juga diberikan setelah lahir di dunia. Pemeliharaan kesehatan anak diberikan dalam upaya pertumbuhan sehat, pencegahan dan penyembuhan. Pada tahap pertumbuhan diantara upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua agar anaknya tumbuh sehat antara lain melalui radha"ah (penyusuan), khitan, upaya pencegahan dan penyembuhan.

3. Pemeliharaan Atas Kehormatan Nasab/Keturunan (*hifz an-nasl*)

Hukum syariat Islam mengharamkan seks bebas dan mengharuskan dijatuhkannya sanksi bagi pelakunya. Hal ini untuk menjaga kelestarian garis keturunan. Dengan demikian, seorang anak yang lahir melalui jalan resmi pernikahan anak mendapat haknya sesuai garis keturunan dari ayahnya.

4. Pemeliharaan Atas Akal (*hifz alAql*)

Hukum islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukan dan melemahkan ingatan, seperti minuman keras atau beralkohol dan narkoba. Islam menganjurkan setiap muslim untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan berfikirnya. Jika akalnya terganggu karena pesta minuman keras oplosan, akalnya akan lemah dan aktivitas berpikirnya akan terganggu.

Akibat dari pelecehan seksual, anak akan memiliki depresi berat akan memiliki perasaan bahwa ia tidak berharga, perasaan dimana ia tidak mampu bahagia, dan perasaan apatis, hingga mengakibatkan anak jatuh sakit. Anak membunuh pikiran dan perasaannya bahwa ia berharga, pantas untuk bahagia, dan juga memiliki masa depan. Depresi mengakibatkan anak menjadi kurang minat untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya sehingga anak depresif pada sebagian harinya. Anak juga akan mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi. Sering kali juga anak menyalahkan diri sendiri atas apa yang telah terjadi dikarenakan tekanan dari lingkungannya.

Trauma pada anak dapat mengakibatkan gangguan dalam kehidupan sehari-harinya. Terlebih lagi yang berkaitan dengan fungsi sosialnya. Gangguan yang dialaminya

¹⁹ Ahmad Sarwat, Maqashid Syariah (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019). Hlm. 53

²⁰ Ridwan Jamal, "Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ilmiah: Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2010): 8.

seperti: mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya, kurangnya minat atau kesenangan dalam menjalankan aktivitas, mengalami kecemasan yang berhubungan dengan kejadian tersebut sehingga sulit untuk bersosialisasi, takut berada dalam kerumunan, sulit percaya terhadap orang lain, sehingga sulit berteman dengan akrab, dan akibat dari traumanya anak kesulitan untuk dekat dengan laki-laki.

5. Pemeliharaan Atas Harta (*hifz al-Mal*).

Syariat Islam telah menetapkan sanksi atas kasus pencurian dengan potong tangan bagi pelakunya. Hal ini merupakan sanksi yang sangat keras untuk mencegah segala godaan untuk melakukan pelanggaran harta atas orang lain.

IV. KESIMPULAN

Upaya penanganan secara psikologis yang dilakukan oleh Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif terhadap anak korban kekerasan seksual yaitu dengan cara pengobatan psikoterapi: *Exposure Therapy* dan *Cognitive Therapy*. Implikasi anak korban kekerasan seksual pasca penanganan oleh Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif terhadap korban kekerasan seksual membuahkan hasil yang positif, seperti halnya: anak mulai memiliki motivasi untuk menjalankan kehidupannya dan mengejar cita-citanya, dapat mengekspresikan emosi sehingga mudah bersosialisasi, mengetahui mana yang salah dan mana yang benar, bersemangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan terbuka, dapat mengalihkan pikiran dari kejadian yang telah ia alami, dapat berbaur dengan sekitar, selalu mengeksplor talenta atau potensi yang ia miliki, dapat menghargai diri sendiri, dan tidak menyalahkan diri sendiri atas apa yang menyimpannya. Adapun perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam dalam konsep *Maqashid Syariah* berada pada posisi yang sangat urgen, yakni pada tingkatan derajat *dharuriyyah*. Kemaslahatan dunia dan akhirat berorientasi pada tegaknya pemeliharaan tujuan hukum primer (*dharuriyyah*) yaitu: (1) *hifdz al-din* (menjaga agama), *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-aql* (menjaga akal), *hifdz an-nasl* (menjaga kehormatan/ keluarga) dan *hifdz al-mal* (menjaga harta). Keberadaannya mutlak pada diri manusia.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Eriyanti, Linda Dwi. "Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme." *Jurnal Hubungan Internasional* 6, no. 1 (2016).
- Hefni, Moh. "Rekonstruksi Maqashid Al-Syari'ah (Sebuah Gagasan Hasan Hanafi tentang Revitalisasi Turats)." *Al-Ahkam* 6, no. 2 (Desember 2011).
- "<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>," t.t.
- Jamal, Ridwan. "Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Ilmiah: Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2010).
- Kurniasih, Uun. "Wawancara," t.t.

- Nabilah Zatadini, Syamsuri. "Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal." *Al-Falah: Journal of Islamic Economic* 3, no. 2 (2018).
- Riyanto, Slamet, dan Aglis Andhitanhatmawan. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Sari, R, S.A. Nulhaqim, dan M Irfan. "Pelecehan seksual terhadap anak." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015).
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Syafitri, Y. "Pengaruh Terapi Paparan Sebagai Salah Satu Modalitas Terapi Pada Pasien Panik Dengan Agorafobia Ditinjau Dari Kedokteran Dan Islam." Universitas Yarsi, 2021.
- Syarifuddin, Amir. *USHUL FIQH*. 2 ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Toriquddin, Moh. "Teori Maqashid Syari`ah Perspektif Al-Syatibid." *de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. 1 (2014).
- Ulya, Nanda Himmatul. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqashid Syariah." *Journal of Islamic Law and Family Studies* 4, no. 1 (2021).
- Yuliartini, N. P. R., dan D. G. S. Mangku. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2021).